

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. TOKOPEDIA  
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Disusun Oleh :**

**DIRGANTARA MUHAMMAD**

18 0302 0032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. TOKOPEDIA  
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Disusun Oleh :**

**DIRGANTARA MUHAMMAD**

18 0302 0032

**Pembimbing :**

**1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**

**2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dirgantara Muhammad  
NIM : 18 0302 0032  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Oktober, 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Dirgantara Muhammad




NIM : 18 0302 0032

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi*” yang ditulis oleh Dirgantara Muhammad, NIM 18 0302 0032, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu*, tanggal *18 Oktober 2023 M* bertepatan dengan *3 Rabiul Akhir 1445 H* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Oktober 2023

### TIM PENGUJI


- |                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag      | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag         | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I         | (  ) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI              | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H           | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui

  
Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**  
NIP.19740630 200501 1 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara Siyasa



**Nirwana Halide, S.HI., M.H**  
NIP.19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh untuk menyelesaikan kewajiban dibidang akademik ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji. M.Ag., beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.Ag., M.H.I., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta seluruh Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., M.HI., beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil Dekan II Ilham, S.Ag.,M.A., dan Wakil Rektor III Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta Sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Dosen Pembimbing I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dosen Pembimbing II Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Dosen Penguji I Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Dosen Penguji II Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Terkhusus Kedua Orang Tua Ayahanda Muhammad Subhan Zainuddin, S.Sos. dan Ibunda Tenri Nyili yang sangat amat penulis sayangi dan cintai yang telah senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
8. Terima kasih kepada Nona pemilik NIM 20 0103 0061 yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun, sehingga penulis mampu Wisuda bersama Nona. Terima kasih Namamu Abadi dalam Skripsi penulis, Khusnul Azizah, S.Sos.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin.

Palopo, 18 Oktober 2023  
Penulis

Dirgantara Muhammad



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                     |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                       |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                       |
| ث          | Ša'  | Š                  | Es dengan titik di atas  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                       |
| ح          | Ḥa'  | ḥ                  | Ha dengan titik di bawah |
| خ          | Kha  | K<br>H             | Ka dan ha                |
| د          | Dal  | D                  | De                       |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet dengan titik di atas |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                       |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                      |
| س          | Sin  | S                  | Es                       |
| ش          | Syin | Sy                 | Esdan ye                 |
| ص          | Šad  | Š                  | Es dengan titik di bawah |
| ض          | Ḍaḍ  | Ḍ                  | De dengan titik di bawah |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te dengan titik di bawah |
| ظ          |      |                    | Zet dengan titik di      |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
|   | Za     | Z | bawah                 |
| ع | ‘Ain   | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G | Ge                    |
| ف | Fa     | F | Fa                    |
| ق | Qaf    | Q | Qi                    |
| ك | Kaf    | K | Ka                    |
| ل | Lam    | L | El                    |
| م | Mim    | M | Em                    |
| ن | Nun    | N | En                    |
| و | Wau    | W | We                    |
| ه | Ha’    | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof              |
| ي | Ya’    | Y | Ye                    |

### 1. Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fatḥah</i> | a           | a    |
| اِ    | <i>kasrah</i> | i           | i    |
| اُ    | <i>ḍammah</i> | u           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي   | <i>fathah dan yā'</i> | ai          | a dan i |
| اُو   | <i>fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَاءِ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf   | Nama                                   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|---------------------|--|-----------------|---------------------|
| اَ...   اِ...   اِي | <i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| اِ                  | <i>kasrah dan yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| اُو                 | <i>ḍammah dan wau</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*,

transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fa ā'dilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعِمْ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

يٰٓ , maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *'aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>    |

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī  
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

As : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2 : 4 atau

QS Ali 'Imran/3 : 4

HR : Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....  |              |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>     |
| <b>PRAKATA</b> .....   | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....  | <b>vii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR AYAT</b> .....   | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6            |
| C. Tujuan penelitian.....  | 6            |
| D. Manfaat penelitian.....   | 6            |
| E. Penelitian terdahulu yang relevan .....   | 7            |
| F. Landasan teori .....  | 11           |
| 1. Hak privasi .....   | 11           |
| 2. Perlindungan data pribadi.....  | 18           |
| G. Metode penelitian .....   | 46           |
| 1. Jenis penelitian dan pendekatan .....   | 46           |
| 2. Metode pengumpulan data .....   | 46           |
| 3. Sumber bahan hukum.....   | 48           |
| 4. Metode analisis data .....  | 48           |
| H. Kerangka pikir.....   | 49           |
| <b>BAB II ATURAN HUKUM PT. TOKOPEDIA DAN KEBOCORAN</b>   |              |
| <b>DATA PRIBADI</b> .....  | <b>51</b>    |
| A. Aturan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi<br>PT. Tokopedia .....  | 51           |
| B. Aturan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor<br>27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ..... | 55           |
| <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. TOKOPEDIA</b>  |              |
| <b>TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI</b> .....   | <b>58</b>    |
| A. Pertanggungjawaban PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data<br>Pribadi.....  | 58           |
| B. Pertanggungjawaban PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data<br>Pribadi Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)     |              |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nomor 27 Tahun 2022 .....   | 65        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> ..... | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 68        |
| B. Saran .....              | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>    |           |



## DAFTAR AYAT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kutipan Ayat QS.Al-Nur /24:27 ..... | 3 |
|-------------------------------------|---|



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1** Kerangka Pikir .....49



## ABSTRAK

**Dirgantara Muhammad, 2023.** *“Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui aturan hukum PT. Tokopedia dan kebocoran data pribadi. 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research* yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Aturan Hukum PT. Tokopedia dan Kebocoran data pribadi Pada awalnya memang belum ada hukum yang khusus mengatur perlindungan data pribadi, tetapi sudah ada beberapa regulasi atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen. Beberapa aturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Namun pada tahun 2022 terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data diri pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 2) PT. Tokopedia harus bertanggungjawab atas kebocoran data pribadi dan menerapkan prinsip *strict liability*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dapat digunakan sebagai payung hukum jika terjadi kebocoran data pribadi. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki Pasal-Pasal dalam bentuk sanksi administratif, sanksi pidana, dan denda kepada pihak penyelenggara.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Kebocoran Data Pribadi, Tokopedia.*

## ABSTRACT

**Dirgantara Muhammad, 2023.** *"PT Tokopedia's Legal Responsibility For Personal Data Leaks"*. Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah) Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Helmi Kamal and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Legal Responsibility of PT. Tokopedia Against Personal Data Leaks in Indonesia. This research aims: 1) To find out the legal regulations of PT. Tokopedia and personal data leaks. 2) To find out the form of legal responsibility of PT. Tokopedia against personal data leaks. This type of research is normative legal research, the research approach used is a normative approach and a juridical approach. The data collection technique used is the library research technique, namely by studying documents or library materials. The legal material is then analyzed qualitatively descriptively so that conclusions are drawn that answer the problems of this research. The results of this research show that: 1) Legal Rules of PT. Tokopedia and Personal Data Leaks Initially there was no law that specifically regulated the protection of personal data, but there were already several regulations or rules governing the protection of consumers' personal data. Some of these regulations include Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, and Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Consumer Data and/or Personal Information. However, in 2022 there will be regulations that specifically regulate the protection of personal data, namely Law Number 27 of 2022. 2) PT. Tokopedia must be responsible for personal data leaks and apply the principle of strict liability, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which can be used as a legal umbrella if personal data leaks occur. Therefore, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection has articles in the form of administrative sanctions, criminal sanctions and fines for organizers.

**Keywords:** *Liability, Personal Data Leak, Tokopedia.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem komunikasi dan informasi elektronik saat ini telah menjadi mode komunikasi baru. Sistem komunikasi dan informasi elektronik berperan dalam mengubah perilaku masyarakat Indonesia. Hingga saat ini kemajuan teknologi telah menciptakan banyak situasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Saat ini, sistem komunikasi dan informasi elektronik telah diterapkan hampir di seluruh bidang kehidupan manusia, yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya pasar baru yang mendorong berkembangnya sistem sosial ekonomi masyarakat, beralih dari perekonomian tradisional yang berbasis pada industri manufaktur menjadi perekonomian tradisional yang berbasis pada industri manufaktur. Ekonomi digital yang berbasis pada informasi, kecerdasan kreatif dan pengetahuan, disebut juga ekonomi kreatif, serta dalam kegiatan dan operasional bisnis. Perdagangan dengan menggunakan fasilitas Internet disebut perdagangan elektronik atau disingkat *e-commerce*.<sup>1</sup> Sarana atau media dalam melakukan transaksi elektronik tersebut dikenal dengan istilah *marketplace*.<sup>2</sup>

Model mekanisme bidang perdagangan yang memanfaatkan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi adalah *marketplace*. *Marketplace*

---

<sup>1</sup>Andreyan Nata Giantama and Munawar Kholil, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace," Jurnal Privat Law, 2020, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>.

<sup>2</sup>Niagahoster - Hosting Terbaik di Indonesia

merupakan sebuah *platform online* yang membuat tersedianya sarana yang mempertemukan berbagai hal mengenai penjual dan pembeli agar saling melakukan bertransaksi. Salah satu *marketplace* yang terbesar di Indonesia yaitu PT. Tokopedia.<sup>3</sup>

PT. Tokopedia adalah *marketplace* yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia kesepuluhnya Tokopedia berhasil mendapatkan predikat *marketplace* terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu *startup unicorn* Indonesia. Artinya valuasi *marketplace* ini sudah mencapai lebih dari 1 milyar dollar Amerika.<sup>4</sup>

Tokopedia merupakan salah satu *website e-commerce* terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari kustomer-ke-kustomer dimana siapa pun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. *User*, yang kerap disebut tokopediawan, bisa menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia (walaupun mayoritas produk yang dijual di Tokopedia adalah barang baru yang dijual pada harga yang sudah ditentukan.<sup>5</sup>

Perlindungan data pribadi pada awalnya bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis dalam jurnal *Harvard Law Review* yang berjudul *The Rights of Privacy*. Seperti yang dikutip oleh Priscyllia bahwa dalam jurnal tersebut menurut

---

<sup>3</sup> Apriadi, Deni dan Saputra, A. Y., *E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian*, Jurnal RESTI Vol. 1 No. 2. Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya, 2017.

<sup>4</sup> <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>

<sup>5</sup> <Analisa-e-commerce-tokobagus-tokopedia.html>

Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya baik oleh orang lain, atau oleh negara (*rights to be alone*).<sup>6</sup> Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak setiap manusia yang perlu untuk dijaga kerahasiaannya. Hal tersebut diatur dalam prinsip kerahasiaan dalam Islam. Hal dinyatakan dalam QS. Al-Nur /24:27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”<sup>7</sup>

Kutipan dari ayat tersebut mengindikasikan bahwa menurut Quraish Shihab, surah al-Nur/24:27 termasuk ayat 28 berbicara mengenai etika kunjung dan mengunjungi, yang merupakan bagian dari tuntunan Ilahi berkaitan pergaulan sesama manusia. Ayat ini berisi anjuran mengucapkan salam ketika bertamu, tepatnya sebelum memasuki rumah orang lain agar mereka bersiap-siap. (Tafsir al-Misbah/9:319).<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Fanny Priscyllia, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jastiwara, Vol. 34 No. 3 November 2019, 242.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT. Kalim, 2010) h. 353

<sup>8</sup>Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kementerian Agama*, (Tafsir Al-quran, Surah al-Nur/24:27)

Penyelenggaraan sistem elektronik oleh *platform marketplace* dilakukan dengan melakukan pengoleksian terhadap data-data pribadi penggunanya seperti nama, tanggal lahir, kontak pribadi, alamat email, dan lain-lain. Selain itu, *platform marketplace* juga merekam jejak aktivitas pengguna seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat tinggal.<sup>9</sup>

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.<sup>10</sup> Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi *marketplace* dapat dipakai untuk keperluan *ads targeting*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial.<sup>11</sup> Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari *marketplace* untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.

Kebocoran data pribadi di Indonesia terjadi pada *marketplace* Tokopedia yang terjadi di awal Mei 2020. Sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di *darkweb* dengan harga US\$ 5000. Kronologi kebocoran data tersebut dimulai dari Peretasan yang dilakukan *Whysodank* terjadi pada 20 Maret 2020. Pada Sabtu, 2 Mei 2020, akun *Whysodank* membocorkan hasil peretasan di Raid Forum. Selanjutnya, pada hari yang sama akun *@underthebreach* yang mengklaim sebagai layanan pengawasan pencegahan kebocoran data asal Isreal membuat ciutan tentang peretasan akun Tokopedia di *Twitter*. Dalam ciutan

---

<sup>9</sup>Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace Sistem*, Justitia Jurnal Hukum Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, h. 192.

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.3.

<sup>11</sup>Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace Sistem...*, h. 192

tersebut akun *@underthebreach* mengatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan *password* yang masih ter-hash atau tersandi.<sup>12</sup> Pada hari Minggu 3 Mei 2020, *Whysodank* telah mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum *darkweb* bernama *EmpireMarket*.<sup>13</sup>

Selanjutnya, *VP of Corporate Communications* PT Tokopedia Nuraini Razak mengakui adanya kebocoran terkait data pribadi akun Tokopedia. Namun, pihak PT Tokopedia memastikan bahwa data pribadi penting seperti *password* dan data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, *credit card* (CC), rekening dan *OVO* aman. Pada Selasa 3 Mei 2020, CEO PT Tokopedia William Tanuwijaya melakukan pengiriman *email blast* kepada pemilik akun Tokopedia yang isinya mengakui adanya pencurian data yang dilakukan pihak ketiga yang tidak berwenang. Selain itu, William juga menjelaskan bahwa pihak PT Tokopedia telah melakukan proses investigasi untuk memastikan akun-akun tetap aman dan transaksi tetap terjaga dan bekerjasama dengan untuk melakukan proses investigasi tersebut.<sup>14</sup>

Terjadinya kasus kebocoran data pribadi tersebut sudah memiliki regulasi khusus terkait perkembangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, regulasi

---

<sup>12</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> ,

<sup>13</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>

<sup>14</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadikonsumen-belanja-online-marak/>,

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dalam Pasal 14

Ayat 5 yang berbunyi:

*“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, PSE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.”<sup>15</sup>*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem transaksi elektronik terhadap kebocoran data pribadi. Dengan ini penulis mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum PT. Tokopedia dan kebocoran data pribadi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aturan hukum PT. Tokopedia dan kebocoran data pribadi.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia

---

<sup>15</sup>WordPress Theme by MH Themes

khususnya terhadap sistem perlindungan data dan informasi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi dampak kebijakan, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang mengangkat masalah yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya memperketat sistem keamanan data pribadi yang ada di Indonesia, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparatur pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulia dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi bagi masyarakat yang ada di Indonesia.

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pokok masalah dalam penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

1. Fajar Muhammad Juanda, (Skripsi 2019). “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Facebook* harus bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab tersebut muncul ketika pengguna mendaftarkan diri kepada *Platform Facebook*. Bentuk tanggung jawab dalam melindungi data pengguna media sosial tersebut seperti melindungi rahasia data, menjaga

keamanan dan siap menerima sanksi apabila gagal dalam melindungi data pengguna.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian Penulis terletak pada pertanggungjawaban hukum PT. Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi.

2. Dama Banyu Natalesmana, (Skripsi 2022). “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Tokopedia Atas Kebocoran Data Pengguna Yang Diretas Oleh Pihak Ketiga Dalam Perspektif Hukum Transaksi Elektronik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan jaminan terhadap perlindungan Data Pribadi Pengguna. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh, PT Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dimintai Pertanggungjawaban terkait dengan kelalaian menjaga keamanan Sistem Elektronik dan tidak melakukan kewajiban notifikasi kebocoran data pribadi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem elektronik. Upaya yang dilakukan oleh Tokopedia terhadap Kebocoran Data Pribadi yaitu melalui pemberitahuan lewat *e-mail* setiap konsumen bahwa terjadi kebocoran data pada database dan melakukan Pengamanan terhadap Sistem.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian Penulis terletak pada Pengguna yang merupakan Konsumen, berhak mendapatkan jaminan perlindungan data pribadi, apabila data tersebut disalahgunakan, maka pengguna sebagai pribadi dapat menuntut haknya

---

<sup>16</sup>Fajar Muhammad Juanda, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, h. v

<sup>17</sup>Lalu Aldi Bayu Damara, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DARI CYER HACKING,” *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2019.

kembali kepada PT. Tokopedia sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. Fionna Sharleen Alfian, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani. (Artikel 2022). “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik PeduliLindungi Terhadap Potensi Kebocoran Data Pribadi Akibat Akses Tidak Sah/Ilegal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi terhadap potensi kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh akses ilegal, apabila Pelanggaran dan penggunaan tidak sah yang dilakukan oleh pihak lain terhadap sistem elektronik PeduliLindungi diakibatkan oleh kegiatan *hacking* atau peretasan data pribadi, dengan memanfaatkan kelemahan dari sistem pengamanan PeduliLindungi maka Pihak Penyelenggara Sistem Elektronik PeduliLindungi harus bertanggung jawab. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) UU ITE dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, secara tegas menyatakan bahwa letak dasar pertanggung jawaban ada pada sisi penyelenggara sistem elektronik, karena setiap penyelenggara sistem elektronik dinyatakan harus bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan sistem elektroniknya.<sup>18</sup> Perbedaan dengan penelitian Penulis terletak pada Peraturan Perundang-Undangan. Penulis menggunakan beberapa Undang-Undang, diantaranya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem

---

<sup>18</sup>Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi Sukarmi, and Afifah Kusumadara, “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce,” *Jambura Law Review*, 2020, <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5280>.

Elektronik, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016.

4. Tri Lestari, (Karya Ilmiah 2021). “Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Pasal 1366 Kuhperdata Tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya bidang perdagangan yang melahirkan bisnis secara modern yaitu perdagangan melalui Sistem Elektronik atau yang dikenal dengan *e-commerce*. Model bisnis *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik dan membutuhkan data pribadi pengguna yang menimbulkan kewajiban perlindungan data pribadi pengguna oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam perkembangannya, kewajiban tersebut sering kali dilupakan dan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah kebocoran data pribadi pada pengguna platform jual beli online.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian Penulis terletak pada Undang-Undang dan Pasal yang digunakan dalam penelitian tersebut.
5. Hanifan Niffari, (Jurnal 2019). “Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan sistem elektronik bagi pelaku usaha

---

<sup>19</sup>Tri Lestari and Lili Sugeng Wiyantoro, “Sistem Pengendalian Manajemen Dan Perilaku Dysfunctional Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten,” *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 2019, <https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.1076>.

digital, pemerintah perlu bertindak untuk pengawasan, pengendalian, dan pengaturan segala aktivitas terkait penyelenggaraan sistem elektronik bagi pelaku usaha digital. Implementasinya, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah dirasa kurang efektif karena penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital hanya melakukan pendaftaran kepada pemerintah dan sanksi administratif yang diberikan hanya berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan muncul karena kurangnya efektifitas pengendalian dan pengawasan bagi penyelenggaraan sistem elektronik pelaku usaha digital. Kerugian yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian dalam penyelenggaraan sistem elektronik menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik khususnya pelaku usaha digital.<sup>20</sup> Perbedaan dengan penelitian Penulis terletak pada pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat diberikan kepada PT. Tokopedia jika kembali terjadi kebocoran data pribadi, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 sudah menjadi aturan hukum baru bagi Penyelenggara Sistem Elektronik.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Hak Privasi**

Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak

---

<sup>20</sup> Hanifan Niffari, "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.

diinginkan, dan memberi hak untuk menentukan hal apa saja yang dapat diperlihatkan dari dirinya. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak tersebut dan menjadi penting untuk melindungi diri dan masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak sah dengan cara mengurangi apa yang bisa diketahui orang lain tentang orang tersebut dan dilakukan sembari melindungi diri dari pihak yang ingin memaksakan kontrol.<sup>21</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi adalah “kebebasan, keluasaan pribadi”. Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa manusia memiliki kebebasan atau keleluasaan untuk menentukan aspek pribadinya. Sedangkan pada *Black Law Dictionary* lebih rinci lagi mendefinisikan privasi sebagai:

*“The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public. Term “right of privacy” is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others”*<sup>22</sup>

Selain itu, Allan Westin sendiri memberikan definisi privasi sebagai hak seorang individu, grup ataupun lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada orang lain.<sup>23</sup>

Selanjutnya Julie Innes (1992) dalam Prasetyo dan Sinambela mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang memiliki kontrol

<sup>21</sup>Tim Privacy International dan ELSAM, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*, Cet. I, Penerbit ELSAM dan Privacy International, Jakarta, 2015, h. 1.

<sup>22</sup>Ramziati, Sulaiman dan Jumadiah, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*, Cet. I, Unimal Press, 2019, h. 3-4

<sup>23</sup> Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia*, Veritas et Justitia Vol. 4 No. 1, Universitas Parahyangan, 2018, h. 95.

atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat.<sup>24</sup>

Undang-Undang ITE penjelasan Pasal 26 ayat (1) menyatakan hak privasi sebagai hak pribadi, yang mana hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. *Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. *Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. *Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*<sup>25</sup>

Hak Privasi merupakan suatu konsep bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah hidup lama dan turun temurun terus berkembang hingga sekarang. Konsep Hak Privasi bersifat universal dan dikenal di hukum positif maupun norma-norma yang hidup di masyarakat di seluruh dunia. Pada contohnya seperti negara Belanda mengenal *dignitas* yang berarti hak pribadi, Jerman mengenal *person lichkeitsrecht* yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang, sedangkan negara Swiss mengenal istilah *Geheimsphare* yang berarti privasi individu.<sup>26</sup> Di Indonesia sendiri, konsep privasi dapat dilihat dari studi yang dilakukan oleh Alan Westin yang memberikan gambaran mengenai konsep privasi dalam era pra-modern atau struktur masyarakat tradisional dengan menggunakan contoh privasi rumah tangga tatanan masyarakat Jawa dan Bali. Kemudian, sejak datangnya pengaruh budaya Belanda pada masa kolonialisme, konsep hak privasi

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo dan Jamalum Sinambela, *Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jurnal Spektrum Hukum Volume 20 No 1 April 2023, h. 59.

<sup>25</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE

<sup>26</sup> Shinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, h. 7.

mulai diberlakukan pada peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti larangan memasuki rumah atau pekarangan orang tanpa izin, atau larangan untuk melakukan pembukaan surat tanpa ijin dari Ketua Pengadilan yang diatur dalam Postordonnantie 1935.<sup>27</sup>

Warren dan Brandeis yang menulis jurnal ilmiahnya *The Right to Privacy* adalah orang yang pertama kali mengkonseptualisasikan hak atas privasi sebagai hak hukum. Tulisan tersebut muncul untuk menanggapi fenomena koran-koran yang mencetak gambar orang untuk pertama kalinya.<sup>28</sup> Mereka menyatakan bahwa: *Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*. Privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri (*rights to be left alone*) merupakan hak baru yang muncul karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik, namun hak tersebut belum dilindungi sehingga sangat memerlukan rekognisi dan perlindungan dari hukum. Definisi tersebut didasarkan pada dua aras, yaitu: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi.

Pembatasan privasi juga diberikan oleh Warren dan Brandeis dalam Yuniarti mengungkapkan bahwa privasi tidak bersifat absolut, akan tetapi ada batasnya, yaitu: (1) tidak menutup kemungkinan untuk mempublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik; (2) tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita; (3) tidak ada privasi apabila

---

<sup>27</sup> Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan dalam kuliah umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, h. 2.

<sup>28</sup> Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia*, h.2.

orang yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan bahwa informasi pribadinya akan disebarakan kepada umum; (4) persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Karena menyangkut mental seseorang maka kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi.<sup>29</sup>

William L. Prosser mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yaitu:

- a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau terhadap relasi pribadinya
- b. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik
- d. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.<sup>30</sup>

Thomas J. Smedinghoff dalam Mareta berpendapat bahwa secara garis besar terdapat 3 aspek privasi yang dilindungi oleh hukum atau tidak. Adapun aspek tersebut yaitu:

- a. *Privacy of a Person's Persona*

Mendasarkan pada pendapat Willem and Brandeis tentang hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Beberapa jenis pelanggaran terhadap privasi ini, yaitu:

<sup>29</sup> Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1, No.1 September 2019, h. 150.

<sup>30</sup> Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia*, h. 3

- a. Mempublikasikan seseorang di tempat yang tidak seharusnya. Misal menggunakan foto seorang lelaki sebagai ilustrasi suatu artikel seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa izin lelaki tersebut.
- b. Penggunaan yang tidak tepat untuk nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial
- c. Pembukaan fakta-fakta memalukan di depan public
- d. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang

*b. Privacy of data about a person*

Hak privasi terkait informasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti kebiasaan seseorang, catatan medis, biodata, keanggotaan partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain-lain. Penyalahgunaan informasi tersebut merupakan pelanggaran hak privasi.

*c. Privacy of a person's communication*

Privasi dalam komunikasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengawasan, penyadapan, dan penyingskapan isi komunikasi (termasuk elektronik) oleh orang lain merupakan pelanggaran privasi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Perlindungan hak privasi kemudian semakin berkembang pesat. Pengakuan dan perlindungan hak atas privasi telah diatur di berbagai konvensi di

---

<sup>31</sup> Gracia Mareta, *Kedudukan Hukum Penggunaan Checkbox Sebagai Bentuk Persetujuan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kepada Penyelenggara Untuk Memperoleh Dan Menggunakan Data Pribadi Pengguna*, "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Juli 2022, h. 1860

dunia. Dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah mengatur sebagai berikut:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*<sup>32</sup>

Pasal tersebut mengatur privasi dalam konvensi meliputi: (1) *Physical privacy*, privasi terkait dengan tempat tinggal; (2) *Decisional Privacy* yaitu perlindungan privasi terkait hak menentukan hidup sendiri dan kehidupan keluarga, contohnya seperti hak untuk menentukan rumah tangga sendiri atau cara mendidik anak; (3) *Dignity* yaitu privasi terkait dengan harga diri, nama baik, dan reputasi seseorang; (4) *Informational Privacy* yaitu terkait dengan informasi seseorang. Orang berhak menentukan tentang bagaimana orang lain menyimpan dan mengelola informasi yang dimilikinya.<sup>33</sup> UDHR merupakan instrumen internasional terpenting yang mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak dasar manusia yang disebut dengan *common standard of achievement for all peoples and all nations*, dan privasi merupakan bagian dari hak yang dilindungi oleh UDHR.<sup>34</sup>

Pengakuan atas privasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

---

<sup>32</sup> <https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights>

<sup>33</sup> Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, LEX Renaissance, No.3 Vol. 7, Juli 2022, h. 452-453

<sup>34</sup> Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, *Hak Atas Privasi*...h. 453.

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hak atas perlindungan diri pribadi inilah yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan data pribadi.<sup>35</sup>

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1), berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”
2. Pasal 30, berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”
3. Pasal 31 ayat (1) “Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu”
4. Pasal 31 ayat (2), “Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang.”
5. Pasal 32, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”<sup>36</sup>

## **2. Perlindungan Data Pribadi**

Perkembangan teknologi pada era ini telah telah berpengaruh terhadap perkembangan konsep hak privasi. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan

<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, h. 9.

hak privasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mengarah pada fenomena penguasaan data orang dalam jumlah yang besar oleh sekelompok orang tertentu. Teknologi informasi kini telah mampu untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan penganalisaan data yang tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga menjadi sebuah tantangan terhadap perkembangan hak atas privasi. Hal inilah yang kemudian berpotensi memberikan implikasi pada penyalahgunaan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, urgensi untuk perlindungan dan pengaturan hukum atas data pribadi diperlukan untuk mengantisipasi implikasi tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Alydrus, dkk., bahwa perlindungan hukum didefinisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum atas dasar ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>37</sup> Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pada sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>38</sup> Selanjutnya, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi 2, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo dalam Alydrus, dkk., bahwa perlindungan

---

<sup>37</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor I Maret 2020, h. 365

<sup>38</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, ....h. 366

<sup>39</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, ....h. 366

hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>40</sup> Perlindungan data pribadi adalah perkembangan lebih lanjut lanjut dari perlindungan hukum terhadap hak atas privasi yang merupakan resultan dari fenomena disrupsi pada era teknologi informasi sekarang.

Menurut Konsep hukum telematika, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama' dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan".<sup>41</sup> Definisi data pribadi dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa data pribadi adalah:

*"setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik."*<sup>42</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, memberikan definisi pada data pribadi sebagai "data perseorangan tertentu yang

---

<sup>40</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, ....h. 374

<sup>41</sup> Muhammad Agustiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022, h. 27.

<sup>42</sup> PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Adapun yang dimaksud dengan data perseorangan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menentukan yang maksud dari data perseorangan meliputi:

*a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. Sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”<sup>44</sup>*

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuat peraturan perlindungan tersebut karena banyak

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, h. 14.

penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pada waktu itu komputer mulai digunakan sebagai alat untuk menyimpan data penduduk terutama untuk keperluan sensus penduduk.<sup>45</sup> Tiap-tiap negara menggunakan istilah yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Namun, secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.<sup>46</sup>

Perkembangan perlindungan data pribadi terus berlanjut pada penyusunan instrumen-instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen pada masa awal yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah *OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flow of Data* yang dikeluarkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Instrumen tersebut hanya bersifat *guidelines* (pedoman) bukan *regulation* (peraturan) sehingga tidak bersifat mengikat secara hukum namun diakui bagi negara-negara anggota OECD.<sup>47</sup> Pada pedoman tersebut memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaan data pribadi, yaitu: 1) pembatasan pengumpulan data dengan cara sah secara hukum; 2) Kualitas data yang sesuai tujuan awal pengumpulan data, akurat, lengkap, dan mutakhir; 3) tujuan penggunaan data yang spesifik; 4) Pembatasan pengungkapan data; 5) langkah-

---

<sup>45</sup> Muhammad Na'im Al jum'ah, *Analisa Keamanan dan Hukum untuk Perlindungan Data Privasi*. Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital, Vol. 1 No. 2, 2018, h. 40.

<sup>46</sup> Muhammad Na'im Al jum'ah, *Analisa Keamanan*, ...h. 40

<sup>47</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia*, Veritas et Justitia Vol. 4 No. 1, Universitas Parahyangan, 2018, h 104.

langkah pengamanan; 6) keterbukaan dalam kebijakan pengelolaan data; 7) partisipasi individu; 8) pertanggungjawaban pengelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data privasi.<sup>48</sup>

Perkembangan selanjutnya terdapat pada negara-negara yang kemudian mengesahkan sebuah *directive* yang disebut sebagai ”*Directive 95/46/EC of the Parliament and The Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data*” atau *EU Data Protection Directive* pada tahun 1995. Tujuan dari *Directive* ini adalah untuk melindungi privasi individu khususnya dalam perlindungan data pribadi. *Directive* ini mengharuskan kelima belas negara Uni Eropa untuk mengundang peraturan yang berkenaan dengan pengolahan data pribadi (*processing of personal data*).

*EU Data Protection Directive* membagi data pribadi yaitu antara data sensitif dan non-sensitif yang ditentukan berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi pengaksesan data pribadi secara melawan hukum.<sup>49</sup> Contoh dari data sensitif adalah informasi yang menyangkut ras seseorang, pandangan politik, kesehatan, agama, kepercayaan, catatan criminal dan kehidupan seks seseorang.<sup>50</sup> Selain itu, *EU Data Protection Directive* juga mengenal perbedaan dua konsep dalam subjek pengelola data. *Directive* tersebut membagi pengelola data menjadi dua, yaitu *controller* dan *processor*. *Controller* adalah pribadi kodrati atau pribadi hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain

---

<sup>48</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi*, ...h, 46.

<sup>49</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi*, ...h, 29.

<sup>50</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law: 2018 Edition*, Luxembourg, 2018, h 25

yang baik sendiri maupun bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi; jika tujuan dan cara pemrosesan data ditentukan oleh negara atau undang-undang, controller ditentukan oleh negara atau undang-undang. Sedangkan processor adalah seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama *controller*.

Seiring perkembangan waktu, *EU Data Protection Directive* dipandang belum cukup untuk beradaptasi dengan perkembangan perlindungan data pada era digital. Salah satu faktornya juga adalah mengenai kekuatan *EU Data Protection Directive* yang hanya bersifat sebagai directive dan tidak mengikat secara hukum bagi anggota Uni Eropa. Akhirnya, Uni Eropa kembali menyusun suatu regulasi tentang perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut adalah *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diadopsi pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada Mei 2018.<sup>51</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Selain itu di Indonesia konstitusi mengatur bahwa data pribadi merupakan suatu hak konstitusional yang dilindungi. Perlindungan hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa:

---

<sup>51</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law...*, h. 30.

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menyebutkan perlindungan diri pribadi sebagai perlindungan hak asasi manusia. Data pribadi sebagai bagian dari “diri pribadi” dari manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Sampai saat ini, Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak privasi dan data pribadi dalam berbagai bidang, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)

Undang-undang Perbankan mengatur tentang permasalahan terkait kerahasiaan bank (*bank secrecy*) yang berlandaskan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip tersebut mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi bersifat pribadi.<sup>53</sup> Dalam Undang-Undang Perbankan 1998, hak privasi dilindungi dengan diaturnya perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat (28) UU Perbankan menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pada pasal 40 Undang-Undang Perbankan 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Dalam hal

<sup>52</sup> Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6 No. 1 April 2023, h. 142-143.

<sup>53</sup> Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 30.

tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan nasabah bank juga tak hanya terkait dengan data keuangan, namun juga tak terbatas pada data privasi yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data privasi lain di luar data keuangan.<sup>54</sup>

b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menjaga lalu lintas informasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pada Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Sedangkan di Pasal 22 telah menentukan tentang larangan akses ke jaringan dan/atau jasa komunikasi atau telekomunikasi secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain itu, letak perlindungan data pribadi dalam UU Telekomunikasi adalah terdapat pada larangan terhadap penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi juga telah ditetapkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi. Sedangkan pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi lain yang diselenggarakannya.

c. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)

Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pendudukan mendefinisikan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga

---

<sup>54</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi*, ...h, 95.

kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun yang dimaksud dengan data perseorangan dapat ditemukan dalam UU Administrasi Kependudukan yang menentukan maksud dari data perseorangan meliputi:<sup>55</sup>

*“a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang”*

Pasal 84 menentukan Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi, yaitu:

a) keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b) sidik jari; c) iris mata; d) tanda tangan; dan e) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Selanjutnya, pada Pasal 85 UU Administrasi Kependudukan menentukan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk tersebut. Data penduduk yang tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisis dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan.<sup>56</sup>

d. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
(Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik)

<sup>55</sup> Pasal 58 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>56</sup> Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu undang-undang yang berasal dari semangat perwujudan atas hak untuk memperoleh informasi yang bagian dari hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 1 ayat (1) telah mengatur definisi informasi bahwa:

*“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”*

Selain itu, definisi informasi publik dapat diketahui sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>57</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelenggaraannya.<sup>58</sup> Data tersebut termasuk pula pengumpulan data dan informasi milik masyarakat yang dihimpun sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pengumpulan data tersebut juga diatur mengenai perlindungan dari data-data pribadi masyarakat. Badan Publik diberi hak untuk tidak memberikan Informasi Publik yang mana salah satunya adalah informasi yang

---

<sup>57</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>58</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

berkaitan dengan hak-hak pribadi. Pengaturan seperti ini tentu dibuat dalam rangka menjaga perlindungan hak atas privasi, karena disamping hak untuk memperoleh informasi, hak atas privasi juga harus dilindungi.

- e. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengertian Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>59</sup> UU ITE mengakui mengenai perlindungan data pribadi sebagai salah satu bagian dari hak privasi.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa:

*“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:*

- a. *Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*

---

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. *Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. *Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan pada persetujuan pemilik data dalam hal penggunaan data pribadi. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemilik data pribadi. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang untuk mengajukan gugatan bagi setiap orang yang dilanggar haknya mengenai persetujuan pengguna data pribadi.

Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diatur suatu hak untuk penghapusan informasi yang juga disebut dengan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Berikut adalah bunyi pasalnya:

*“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.*

*(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai larangan dalam perbuatan intersepsi atau penyadapan terhadap data atau informasi elektronik.<sup>60</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/ata Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagneti atau radio frekuensi.<sup>61</sup>

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 merupakan peraturan turunan dari UU ITE. PP tersebut merupakan PP terbaru yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai bagaimana aturan lebih rinci mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi elektronik sebagaimana yang telah ada diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan

---

<sup>60</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pihak lain.<sup>62</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.<sup>63</sup>

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik telah membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi 2, yaitu:

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik, adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara. Instansi penyelenggaraan negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. PSE Lingkup publik meliputi instansi penyelenggaraan dan institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. PSE Lingkup Privat meliputi PSE yang diatur dan diawasi oleh negara, dan PSE yang memiliki portal, situs, atau

---

<sup>62</sup> Pasal 1 PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 11 PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

aplikasi dalam jaringan melalui internet yang salah satunya dipergunakan untuk pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 mengenal istilah Pemrosesan Data Pribadi, yang merupakan serangkaian aktivitas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memproses data pribadi meliputi 1) perolehan dan pengumpulan; 2) pengolahan dan penganalisisan; 3) penyimpanan; 4) perbaikan dan pembaruan; 5) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau 6) penghapusan atau pemusnahan.<sup>64</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, yaitu:

- a) pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b) pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara alurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

---

<sup>64</sup> Pasal 14 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- e) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- g) pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dikenal adanya persetujuan pemilik data untuk sebagai kewajiban untuk melakukan pemrosesan data. Pemrosesan data pribadi harus memenuhi persetujuan yang sah untuk tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.<sup>65</sup> Selain itu, pemrosesan data pribadi juga harus melakukan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan berikut ini:<sup>66</sup>

- a) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- b) pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>65</sup> Pasal 14 ayat (3) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>66</sup> Pasal 14 ayat (4) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- c) pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) pemilik Data Pribadi;
- d) pelaksanaan kewenangan pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e) pemenuhan kewajiban pengendali Data Pribadi dalam pelayanan public untuk kepentingan umum; dan/atau
- f) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data Pribadi.

Apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.<sup>67</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 mengatur lebih jauh mengenai hak atas penghapusan informasi (*right to be forgotten*). Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Kewajiban penghapusan tersebut terdiri dari penghapusan (*right to erasure*), dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).<sup>68</sup> Kewajiban penghapusan informasi elektronik atau dokumen

---

<sup>67</sup> Pasal 14 ayat (5) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>68</sup> Pasal 15 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

elektronik tersebut tidak berlaku dalam hal informasi tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang dilakukan dengan pengeluaran dari daftar mesin pencari dilakukan berdasarkan penepatan pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan informasi tidak relevan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 adalah terdiri dari data pribadi yang:<sup>69</sup>

- a) diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b) telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c) diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d) sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau
- f) ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Pasal 29 juga mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik salah satunya mengenai jaminan privasi dan/atau perlindungan data pribadi. Pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah PSTE 2019 telah mengatur mengenai ketentuan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan edukasi kepada

---

<sup>69</sup> Pasal 16 ayat (1) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pengguna Sistem Elektronik. Adapun edukasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) merahasiakan dan tidak memberitahukan PIN/*password* kepada siapapun termasuk kepada petugas penyelenggara;
- b) melakukan perubahan PIN/*password* secara berkala;
- c) menggunakan PIN/*password* yang tidak mudah ditebak seperti penggunaan identitas pribadi berupa tanggal lahir;
- d) tidak mencatat PIN/*password*; dan
- e) PIN/*password* untuk satu produk hendaknya berbeda dari PIN/*password* produk lainnya.
- f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016)

Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU ITE yang mengatur khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Privasi dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai:

*“kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Peraturan Menteri ini telah menyebutkan mengenai perlindungan data pribadi yang dilakukan pada proses a) perolehan dan pengumpulan; b) pengolahan

---

<sup>70</sup> Pasal 28 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

dan penganalisan; c) penyimpanan; d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan e) pemusnahan.<sup>71</sup>

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam prosesnya wajib untuk menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi.<sup>72</sup> Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 mengatur mengenai asas dalam perlindungan data pribadi yang baik, yaitu:<sup>73</sup>

- a) penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b) Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) berdasarkan Persetujuan;
- d) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e) kelayakan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f) itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h) tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i) kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.

---

<sup>71</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>72</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>73</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 memmuun beberapa pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi. Pihak tersebut adalah:

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik, adalah adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendirisendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- b) Pengguna Sistem Elektronik, adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- c) Pemilik Data Pribadi, adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- e) Direktur Jenderal, adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Peraturan Menteri tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini hak Pemilik Data Pribadi adalah.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

- a) Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b) mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c) mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, kewajiban Pengguna Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b) menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c) melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d) bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

---

<sup>75</sup> Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Terkait dengan kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a) melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c) memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
  - (1) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
  - (2) dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
  - (3) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
  - (4) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d) memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>76</sup> Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

- e) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f) memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g) memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- i) menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam aspek perlindungan data pribadi diwajibkan untuk menyusun aturan internal sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Aturan internal tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan terkait.

Sedangkan, dalam penyimpanan data pribadi, data pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik haruslah data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data pribadi tersebut harus disimpan dalam bentuk data

dienkripsi. Data pribadi yang disimpan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada instansi terkait. Dalam hal tidak ada peraturan khusus yang mengatur, jangka waktu penyimpanan data pribadi adalah paling singkat 5 tahun.<sup>77</sup>

Selain itu, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa data pribadi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pengaduan pada Menteri dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Pengaduan dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Pengaduan dapat dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016, yaitu:

- a) tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
- b) telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

---

<sup>77</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Kewenangan atas penyelesaian sengketa tersebut kemudian didelegasikan kepada Direktur Jendral dan Menteri. Direktur Jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Pengaduan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi kerugian terkait kegagalan perlindungan data pribadi atau tidak adanya informasi pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan perdata atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.<sup>78</sup>

c) Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Merujuk Pasal 4, setidaknya ada dua jenis data pribadi. *Pertama*, data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a) data dan informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data

---

<sup>78</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

genetika; d) catatan kejahatan; e) data anak; f) data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, data pribadi yang bersifat umum berupa: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang UU Perlindungan Data Pribadi juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 65. Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi juga diatur Pasal 66.<sup>79</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap masalah penelitian, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*).<sup>80</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup><https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>

<sup>80</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1, 2015, h. 283.

<sup>81</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2014.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ,teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>82</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut::

### 1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>83</sup> menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019<sup>84</sup>
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022<sup>85</sup>

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

<sup>82</sup><https://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/8804/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<sup>83</sup>Mukti Fajar, Dyah Mutiarin dan Reni, *Regulation Concepts for Disruptive Innovation: New Policy Perspective for Online Transportation Industry*, ... h 157.

<sup>84</sup> Attirmidzi, M. Zaki dan Rizka. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Supremasi, 2022.

<sup>85</sup> Sujamawardi, Lalu Heru. *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 2018.

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dokumen-dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri), serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.


### 5. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis dengan dengan

permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.




## H. Kerangka Pikir



**Gambar 1** Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi dan elektronik (PSTE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Setelah mendalami selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana keterkaitan hukum antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik pada kebocoran data pribadi dan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan tepat.



## **BAB II**

### **ATURAN HUKUM PT TOKOPEDIA DAN KEBOCORAN DATA PRIBADI**

#### **A. Aturan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi PT.**

##### **Tokopedia**

Pada awalnya, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi hanya diterangkan secara umum pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah, perlindungan data pribadi konsumen di dalamnya namun pengaturannya masih bersifat parsial contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor *14/SEOJK.07/2014* tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Namun, pada tahun 2022, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022.<sup>86</sup>

Walaupun dengan kehadiran regulasi sebagaimana tersebut di atas keabsenan Undang-Undang khusus terkait perlindungan data pribadi konsumen masih menyisakan ruang distruktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

---

<sup>86</sup> R.E, 2014

Narasi ini diperkuat *United Nations Conference On Trade And Development* (UNCTAD) yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*)<sup>87</sup>. Pernyataan UNCTAD tersebut dibenarkan oleh kenyataan yang terjadinya di Indonesia.

Namun setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun *Merchant*. Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam *marketplace* Tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan *Cyber*, Pratama Persadha, menceritakan peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di *dark web* yakni *Raid Forums*. Di situs tersebut dapat diketahui, hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Why So Dank*. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di *dark web*, data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta<sup>88</sup>.

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

---

<sup>87</sup>Edmon Makarim, "Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia" (Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Course 14 September 2019)

<sup>88</sup> Rahmad Fauzan, (2020), "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!", *Teknologi.bisnis.com*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/inikronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia> (diakses 24 September 2020)

Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya.<sup>89</sup>

### **B. Aturan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi PT. Tokopedia Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Adapun perlindungan data pribadi pengguna internet, lebih detail ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mencantumkan aturan khusus tentang perlindungan data pribadi, tetapi secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pemahaman baru tentang perlindungan data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi lebih rinci diatur dalam PP PSTE (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Perlindungan atas data pribadi termasuk perlindungan terhadap penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh operator sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi yang tidak sah diterapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, menyatakan bahwa setiap data pribadi dalam media elektronik harus

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memperoleh persetujuan pemilik datanya. Siapapun yang melanggar ketentuan ini bisa dikenai tuntutan terkait kerugian yang timbul.<sup>90</sup>

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi seseorang. Di sisi lain, definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 1 Peraturan PSTE, data pribadi mengacu pada informasi pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dilindungi untuk akurasi dan kerahasiaan. Selanjutnya, Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep hak pribadi. Penjelasan dari pasal ini adalah bahwa penggunaan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi terdiri dari kemerdekaan untuk menikmati hidup pribadi yang bebas dari gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan, dan hak untuk memantau akses informasi pribadi. Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memuat larangan terhadap akses melawan hukum kepada data orang lain melalui sistem elektronik.<sup>91</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas soal perlindungan data pribadi, namun tidak memberikan

---

<sup>90</sup>Setiawan et al., 2020

<sup>91</sup>Setiawan et al., 2020

pengertian tentang definisi data pribadi. Pengertian data pribadi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di bawah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Ada juga aturan yang diterapkan secara sektoral, seperti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 bertanggung jawab atas keamanan data pribadi dan memerlukan persetujuan pemilik data untuk setiap pengolahan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tidak memberikan deskripsi detail tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi.

Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 dari Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan lebih detail dan komprehensif, mencakup aspek-aspek seperti perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Perlindungan data pribadi juga diatur oleh peraturan sektoral seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di Indonesia masih terbatas pada tingkat sektoral.

Pada 17 Oktober 2022, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini resmi diterapkan, karena sangat penting bagi

pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait data pribadi mereka. Undang-undang ini menjadi pedoman utama bagi tindakan yang melanggar hak atas data pribadi. Peraturan ini dibuat untuk menghindari benturan peraturan dan memastikan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan umum perlindungan data pribadi, sedangkan pasal 57 mengatur tentang sanksi administratif yang akan diterima jika pelanggaran terus dilakukan. Pasal 67 juga menguraikan ketentuan pidana untuk tindakan pelanggaran data pribadi.<sup>92</sup>

### **C. Aturan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi pada 17 Oktober 2022 itu bertujuan melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab. Masalah terkait kebocoran data harus menjadi sorotan dan segera diberikan solusi yang pasti dan aman, sebab kemajuan teknologi dan internet terus berkembang dan selalu ada kejahatan didalamnya, tentunya masyarakat membutuhkan perlindungan untuk mencitakan keamanan dalam berhubungan dengan tekonologi dan internet. Kejahatan siber tentunya memberikan dampak terhadap individu, kelompok, maupun suatu

---

<sup>92</sup>Indriana Firdaus, 2022

negara. Kerugian tersebut pun tertuju pada kerugian bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan bisa tertuju pada kerugian keamanan nasional.<sup>93</sup>

Undang-Undang ini juga dijadikan sebagai acuan utama, jika terjadi tindak pelanggaran terhadap data pribadi. Dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan menjamin perlindungan bagi masyarakat. Dalam pasal 1 dijelaskan mengenai ketentuan umum, tentang perlindungan data pribadi, Pada bagian pasal 57 menjelaskan sanksi administratif yang akan didapatkan jika pelanggaran jenis ini tetap dilakukan. pada pasal 67 juga membahas mengenai ketentuan pidana dari Tindakan tersebut.<sup>94</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) adalah hukum khusus yang mengatur Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengumpulan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, dan menghapus data pribadi serta hak individu terkait data mereka. Hal ini juga menyatakan bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Oleh karena itu, dalil kerugian sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap Orang, Badan Publik,

---

<sup>93</sup> Gillang Achmad Riyadi, et al.

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', 10, 2011, 10106407.

dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>95</sup>

Pasal 2 berbunyi :

*“(1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. bag Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.  
(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.”<sup>96</sup>*

Adapun batasan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang. Sebab pengecualian yang dilakukan harus berada dalam koridor yang telah ditentukan Undang-Undang terkait pertahanan dan keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus dipahami secara konteks sistem hukum yang terkait dengan Perlindungan Data Pribadi. Oleh karenanya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam tatanan hukum merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus, sehingga adanya norma lain yang disebutkan dalam aturan pasal-pasalnya secara hukum harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang lain yang mengatur secara khusus, termasuk dalam perkara ini undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional.<sup>97</sup>

Pasal 15 berbunyi :

<sup>95</sup>Sri Pujianti, Nur R, Tiara Agustina

<sup>96</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

<sup>97</sup>Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

*“(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.  
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.”<sup>98</sup>*



---

<sup>98</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI**

#### **A. Pertanggungjawaban Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi**

Menurut Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengoperasi sistem elektronik (PSE) harus mengelola sistem elektronik dengan baik dan aman dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik seperti yang seharusnya. Lalu, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa PSE bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang mereka miliki. Namun, jika dilihat lebih dalam, Pasal 15 ayat (3) membatasi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1). Pasal 15 ayat (3) memaparkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku jika penyelenggara sistem elektronik (PSE) dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau kesalahan atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik. Konsumen yang merasa merugikan akibat kebocoran data pribadinya dapat menggunakan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam menuntut. Namun perlu diingat bahwa penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan hanya dapat dilakukan jika Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan atau kelalaian berada pada pihak pengguna atau konsumen. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menjelaskan secara detail sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan terhadap PSE yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2). Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>99</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (ESO), seperti Tokopedia, harus dilakukan secara aman, selamat, dan bertanggung jawab.

Namun, tampaknya Tokopedia gagal memenuhi kewajiban tersebut, karena sistem elektronik perusahaan berhasil diretas oleh peretas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan keandalan sistem TI Tokopedia, seperti yang dinyatakan oleh Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menyatakan keprihatinannya tentang langkah-langkah keamanan yang tidak memadai yang digunakan oleh Tokopedia untuk melindungi data pribadi pelanggannya.<sup>100</sup>

Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur tentang *software* yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan transaksi digital. PSE juga harus memastikan keandalan dan keamanan operasi perangkat lunak sebagaimana mestinya. Adanya kebocoran data pribadi konsumen oleh pihak asing secara ilegal memunculkan pertanyaan apakah *software* yang digunakan oleh Tokopedia sudah memenuhi ketentuan hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan bantuan ahli teknologi

---

<sup>99</sup> Muhammad Fathur, 2020

<sup>100</sup> Muhammad Shiddiq, 2020

informasi untuk melakukan inspeksi terhadap software yang digunakan oleh Tokopedia.

Jika terbukti bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh Tokopedia tidak memenuhi standar yang berlaku dan mengakibatkan kebocoran data pribadi konsumen, maka tanggung jawab Tokopedia semakin besar. Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 membahas banyak tentang perlindungan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memastikan keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pencegahan perubahan atau kerusakan data pribadi.<sup>101</sup>

Indikasi kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia menunjukkan bahwa Tokopedia tidak memenuhi prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah, karena data pribadi konsumen berhasil ditembus oleh peretas. Ini berarti bahwa data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang sudah dicuri dijual oleh peretas, yang berarti peretas membuka dan mengungkap data pribadi konsumen Tokopedia secara tidak sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 14 (5) menekankan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik data jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi yang dikelolanya. Pasal ini juga menegaskan bahwa informasi harus

---

<sup>101</sup> Muhammad Fathur, 2020

diterima dalam bentuk tertulis oleh pemilik data. Wahyudi Djafar, Wakil Direktur Riset Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat (Elsam), mengatakan Tokopedia sebagai PSE harus menginformasikan kegagalan perlindungan data pribadi kepada pelanggannya. Informasi ini harus diberikan secara tertulis kepada pelanggan yang terkena dampak insiden pelanggaran data, dan harus mencakup: (a) kategori data pribadi apa yang dilanggar, (b) jumlah subjek data yang terpengaruh, (c) informasi kontak data petugas perlindungan yang dapat dihubungi, (d) kemungkinan konsekuensi dari pelanggaran data pribadi, dan (e) tindakan yang diambil oleh PSE sebagai pengontrol data untuk mengatasi pelanggaran tersebut.<sup>102</sup>

Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran aturan, termasuk dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan (5) oleh Tokopedia. Menurut pasal ini, Tokopedia dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019. Sanksi administratif yang dituangkan dalam Pasal 100 ayat (2) dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, penghentian akses, atau penghapusan dari Daftar. Pasal 100 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi administratif dijatuhkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 100 ayat (5) menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan tanggung jawab pidana atau perdata.

---

<sup>102</sup>Moh. Dani Pratama Huzaini, 2020

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi terkait data pribadi. Pasal 1 berbunyi:

*“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.*

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi berlaku dari proses pengumpulan hingga pemusnahan data pribadi. Ayat (2) membuat wajib bagi PSE untuk melindungi data pribadi seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan prinsip perlindungan data pribadi, salah satunya adalah harus memiliki sikap baik untuk segera memberikan pemberitahuan jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi kepada pemilik data (konsumen) dalam bentuk tertulis. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Selain itu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen daring dalam Pasal 14 yang berbunyi:

*“Data Pribadi yang diolah dan dianalisis harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya.”*

1) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.

2) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisisan Data Pribadi.

Pasal 14 tersebut menetapkan bahwa penggunaan data pribadi konsumen daring harus didasarkan pada persetujuan mereka. Ini sejalan dengan Pasal 26 Permenkominfo yang menyatakan bahwa pemilik data pribadi, yaitu konsumen yang menggunakan *marketplace*, berhak atas kerahasiaan data pribadi mereka. Pasal ini juga menyatakan bahwa pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan keluhan terkait kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri untuk diselesaikan.<sup>103</sup>

Informasi tentang kegagalan perlindungan data pribadi diterangkan dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20 Tahun 2016. Pasal 28 huruf c mengatur bahwa PSE harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, dengan syarat sebagai berikut: (a) pemberitahuan harus menjelaskan alasan atau penyebab kegagalan perlindungan data pribadi; (b) dapat dilakukan melalui elektronik jika pemilik data pribadi menyetujui; (c) pemilik data pribadi harus diberikan bukti bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima jika kegagalan itu berpotensi menimbulkan kerugian; dan (d) pemberitahuan harus diterima oleh pemilik data pribadi dalam waktu maksimal 14 hari setelah diketahui adanya kegagalan.

---

<sup>103</sup>Josephine et al., 2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2019 tidak mencantumkan sanksi atau hukuman terkait dengan pelanggaran Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 3 huruf c, Pasal 26 huruf a, dan Pasal 28 huruf c yang diduga terjadi pada Tokopedia. Meskipun begitu, Pasal 26 huruf b menyatakan bahwa pemilik data pribadi (konsumen) dapat mengajukan pengaduan tentang kegagalan perlindungan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) juga menyatakan bahwa baik pemilik data pribadi maupun PSE dapat mengajukan pengaduan ke Menteri terkait dengan kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.<sup>104</sup>

Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan yang dimaksudkan dalam ayat (1) bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau alternatif penyelesaian lain. Ayat (3) membahas alasan dilakukannya pengaduan, yaitu karena (a) PSE tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi atau PSE lain mengenai kegagalan dalam melindungi data pribadi yang berpotensi atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian, atau (b) kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi atau PSE lain karena kegagalan melindungi data pribadi meskipun sudah diberitahukan secara tertulis namun terlambat. Pengaduan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang tercantum dalam Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.

---

<sup>104</sup>Muhammad Fathur, 2020

## **B. Pertanggungjawaban PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Nomor 27 Tahun 2022**

Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang baru yang bisa menjadi tinjauan hukum dalam kasus kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi yang dikelola oleh suatu perusahaan, maka itu adalah tanggungjawab perusahaan tersebut baik diretas oleh pihak ketiga maupun sengaja dibocorkan. Perusahaan *e-commerce* digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang berbentuk korporasi yang tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini menanggulangi dalam Perlindungan Data Pribadi (PDP) dari maraknya kasus-kasus tersebut meski Undang-Undang sebelumnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, akan tetapi kurang secara komprehensif dan spesifikasi dalam perlindungan data pribadinya dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini.<sup>105</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dalam Pelindungan Data Pribadi, yakni Pengendali Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab hukum Pengendali Data

---

<sup>105</sup>Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Peraturan Undang-Undang di Indonesia

Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta Pasal 47 UU PDP sebagaimana disebut di atas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

Pasal 46 ayat (1) berbunyi :

*“(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: a. Subjek Data Pribadi; dan b. lembaga.”*

Pasal 46 ayat (3) berbunyi :

*“(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.”*

Pasal 47 berbunyi :

*“Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”*

Konsep tanggung jawab hukum akan berhubungan dengan kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajibannya. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>106</sup>

Kepastian hukum dalam Pelindungan Data Pribadi merupakan aspek yang mendesak sehubungan dengan semakin masifnya penggunaan internet dan maraknya kasus-kasus kebocoran data. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas kebocoran Data Pribadi merupakan aspek yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana cita-cita Indonesia sebagai negara hukum.

---

<sup>106</sup> Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian hukum yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia sendiri sudah ada pilar hukum yang akan menjadi pedoman kita bersama dalam menindak lanjuti kasus terhadap kebocoran data pribadi, yaitu : Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya regulasi tersebut, kita diharapkan dapat berkorelasi antar berbagai pihak seperti pemerintah, pemroses data, aparat penegak hukum, dan yang tak kalah penting yaitu pemilik data itu sendiri, agar tujuan dari perlindungan ini dapat tercapai sebagai mana harusnya.
2. Dalam hal tanggungjawab atas kebocoran data, *online marketplace* seharusnya selalu bertanggung jawab dan menerapkan prinsip *strict liability*. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang membahas tanggung jawab *online marketplace* dalam hal kebocoran data, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Transaksi Elektronik. Konsumen

yang dirugikan oleh kebocoran data Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tindakan untuk meminta tanggungjawab dari Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun, kurangnya undang-undang khusus yang membahas perlindungan data pribadi menjadi kendala bagi konsumen dalam meminta tanggungjawab dari Tokopedia.



## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya perlindungan hukum terhadap data pengguna. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar dalam prakteknya segala bentuk pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dilaksanakan dengan baik dan bijak serta dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat luas. Selain itu, pemerintah dalam mengemban tugasnya hendaknya melakukan kerja sama antar lembaga guna tercapainya keselarasan, keseimbangan serta kenyamanan dimasyarakat, dan mengoptimalkan segala bentuk sanksi dalam penjatuhan pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Hal tersebut dapat diketahui melalui tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terhadap perlindungan privasi atas data pribadi. Kemudian kerangka susbtansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi juga sejalan dengan hak privasi dan nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif dan mencegah perbuatan melawan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Cet XX. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, Darus Sunnah, Jatinegara, Jakarta Timur, 2016
- Badruzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media, Bandung, 2017.
- Damara, Lalu Aldi Bayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Cyber Hacking*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law: 2018 Edition*, Luxemburg, 2018.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Moha, Mohamad Rivaldi. Sukarmi, Sukarmi. Dan Kusumadara, Afifah. *Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce*. Jambura Law Review, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia Jurnal Hukum, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011.

Priscyllia, Fanny. *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jastiwara, Vol. 34 No. 3 November 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cet. VII., Citra Aditya Bakti, Bandung 2012.

Ramziati., Sulaiman., dan Jumadiah. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Cet. I, Unimal Press, 2019.

Rosadi, Shinta Dewi. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Singaribun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1987.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*, Cet. I, CV. Cakara, Bandung, 2020.

Sudjana, Nana. *Teknik Penentuan Populasi Dan Sampel*. Penelitian Dan Penilaian Pendidikan. Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2012.

Tim Privacy International dan ELSAM. *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*. Cet. I, Penerbit ELSAM dan Privacy International, Jakarta, 2015.

#### **Jurnal:**

Agustiawan, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Alydrus, Sayyid Muhammad Zein., Suhadi, & Lutfitasari, Ratna. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*. Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor I, Maret 2020.

Apriadi, Deni dan Saputra, A. Y. *E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian*, Jurnal Resti Vol. 1 No. 2. Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya, 2017.

Attirmidzi, M. Zaki dan Rizka. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Supremasi, 2022.

- Djafar, Wahyudi. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan*. Makalah disampaikan dalam kuliah umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
- Dumatubun, Anastasia Merlin. *Interpretasi Terhadap Makna Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8 No.4 Edisi Nopember 2020.
- Fajar, Mukti., Mutiarin, Dyah., dan Reni. *Regulation Concepts for Disruptive Innovation: New Policy Perspective for Online Transportation Industry*. International Journal of Economics and Business Administration, 2020.
- Fauzi, Elfian dan Shandy, Nabila Alif Radika. *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, LEX Renaissance, No.3 Vol. 7, Juli 2022.
- Giantama, Andreyan Nata and Kholil, Munawar. *Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace*. Jurnal Privat Law, 2020.
- Indriyani, Masitoh., Sari, Nilam Andaria Kusuma., dan W.P., Satria Unggul. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace Sistem*, Justitia Jurnal Hukum Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi., Dewi, Anies Prima., dan Supryadi, Ady. *Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban ) Pemerintah di Indonesia dan Netherland*, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.7, Juni 2022.
- Juanda, Fajar Muhammad. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Lestari, Tri dan Wiyantoro, Lili Sugeng. *Sistem Pengendalian Manajemen Dan Perilaku Dysfunctional Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten*. Jurnal Akuntansi, Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2019.
- Mareta, Gracia. *Kedudukan Hukum Penggunaan Checkbox Sebagai Bentuk Persetujuan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kepada Penyelenggara Untuk Memperoleh Dan Menggunakan Data Pribadi Pengguna, "Dharmasiswa"* Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Juli 2022.

- Na'im Al jum'ah, Muhammad. *Analisa Keamanan dan Hukum untuk Perlindungan Data Privasi*. Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Niffari, Hanifan. *Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya*. Diktum, Jurnal Ilmu Hukum, 2019.
- Prasetyo, Teguh dan Sinambela, Jamalum. *Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jurnal Spektrum Hukum Volume 20 No 1 April 2023.
- Putri, Margaretha Evelin Asmara dan Imanullah, Moch. Najib. *Tanggung Gugat Perdata Angkutan Umum Berbasis Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019.
- Ramadhan, Muhammad Noor dan Rahman, Muhammad Fauji. *Perbuatan Melawan Hukum atas Akibat Kegiatan Ekstrakurikuler yang Menimbulkan Korban Jiwa*. Notary Law Journal Vol 1 Issue 4 October 2022.
- Rosadi, Sinta Dewi dan Pratama, Garry Gumelar. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia*. Veritas et Justitia Vol. 4 No. 1, Universitas Parahyangan, 2018.
- Santoso, Agus dan Pratiwi, Dyah. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Legislasi Indonesia 5, No. 4, 2008.
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1, 2015, h. 283.
- Sonhaji. *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Issue 4 November 2018.
- Sujamawardi, Lalu Heru. *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 2018.
- Yessica, Evalina. *Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*. Jurnal Repertorium, Vol. 1 No. 2, 2014, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.

Yuniarti, Siti. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1, No.1 September 2019

Yustiani, Rini dan Yunanto, Rio. *Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (Komputa) Vol. 6 No. 2, Universitas Komputer Indonesia, 2017.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

### **Website:**

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200505204833-37-156559/tokopedia-dibayangi-krisis-kepercayaan-dari-konsumen>.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>.

<https://nasional.kontan.co.id/news/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini-di-pn-jakarta-pusat?page=all>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau-lt5eb331b39427b/?page=3>.

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6491828154a98/transaksi-tokopedia-rp276-triliun-pendapatan-pedagang-rp10-jutabulan>.

<https://www.tokopedia.com/about/our-story>.

<https://www.tokopedia.com/help>

<https://www.tokopedia.com/terms>

<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/529>

<https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=indonesia-perlindungan-data-pribadi>

<https://katadata.co.id/lavinda/digital/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> ,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadikonsumen-belanja-online-marak/>,

<https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akunmedsos>,

<https://bisnis.tempo.co/read/1338249/91-juta-akun-tokopedia-diduga-diperjualbelikan>

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pascadigugat-atas-kebocoran-data-konsumen?page=1>

<https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights>